

Implementasi Serta Manfaat Penerapan Akad pada Reksa Dana Syariah

Muhammad Bahrul Hikam ¹, Muhammad Yazid ²

¹ Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , UIN Sunan Ampel Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Oct, 31 2023

Accepted Nov, 5 2023

Published Nov, 30 2023

Keywords:

*Pasar modal,
Reksa Dana,
Investasi*

ABSTRACT

Banyak cara ketika kita menginginkan profit tambahan yaitu salah satu caranya dengan kita berinvestasi, dengan kita berinvestasi tentunya uang tersebut akan berguna di masa yang akan datang, namun ada banyak masyarakat yang menginginkan profit investasi dengan cara yang halal. Dalam praktiknya, pasar modal syariah yang didalamnya termasuk ada reksa dana syariah yang dimana di reksa dana syariah mencakup konsep-konsep syariah yang sistem operasinya secara biasanya memiliki satu tujuan dengan konsep dan prinsip Islam dalam peningkatan dan pemerataan kemakmuran. Di negara Indonesia sangat berpotensi untuk menyempurnakan investasi ini, apalagi mayoritas penduduk di negara Indonesia adalah muslim atau beragama Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan lebih memfokuskan kepada penelitian perpustakaan (*library research*) dengan memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui implementasi penerapan akad yang digunakan di dalam reksa dana syariah serta kepantasan investasi.

1. PENDAHULUAN

Dalam mengembangkan ekonomi di Indonesia menerapkan lembaga keuangan sebagai tolak ukurnya. Semakin besar peranan lembaga keuangan di dalam suatu negara tersebut dalam mengendalikan perekonomian negara, maka semakin maju negara tersebut. Di dalam pembangunan perekonomian Indonesia pasar modal memiliki peran yang sangat penting karena memiliki fungsi yang strategis untuk mengupgrade dunia usaha dan menjadi sarana investasi bagi masyarakat pemodal yang mempunyai uang lebih.

Adanya hubungan pihak yang memiliki dana lebih dan pihak yang membutuhkan dana. Ketika pihak yang membutuhkan dana ingin memperoleh dana tambahan, pihak yang membutuhkan dana bisa mendapatkan tambahan dana tersebut yang bertujuan guna mengupgrade usahanya yang dimana dana tersebut berasal dari dana investasi pihak yang memiliki kelebihan dana yang berharap mendapatkan hasil atau return dari bagi hasil, dengan itu pasar modal menjadi alternatif bagi dua belah pihak yang investasi akan menghasilkan keuntungan yang dimana resiko dari berinvestasi sangatlah dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diverifikasi investasi.

Mayoritas penduduk beragama Islam di Indonesia dapat menyebabkan perkembangan perekonomian Islam di Indonesia, oleh sebab itu pasar modal syariah sangat cepat perkembangannya. Hadirnya pasar modal memberikan wadah untuk masyarakat yang ingin berinvestasi serta menawarkan jalan pintas yang lebih menarik jika dibandingkan dengan institusi konvensional yang dimana masih mengandalkan keuntungan hasil riba sebagai tiang utama.

Pasar modal syariah yaitu suatu pasar modal yang di dalamnya mengandung konsep serta prinsip prinsip yang menganut ajaran Islam. Di dalam mekanisme transaksi perdagangan surat berharga di dalam pasar modal syariah, tentunya dari segi pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat syariat Islam, oleh karena itu investasi ini sangat cocok untuk investor yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan konsep dan prinsip syariah.¹

Dalam kegiatan ekonomi syariah tentunya ada asas-asas kesepakatan yang dimana kesepakatan tersebut berbentuk sebuah akad atau perjanjian untuk mencapai mufakat di dalam transaksi, oleh sebab itu dimaklah ini akan dijelaskan lebih rinci Implementasi serta manfaat penerapan akad Mudharabah pada Reksadana.²

2. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, digunakan jenis desain *deskriptif kualitatif* dan lebih memfokuskan kepada penelitian perpustakaan (*library research*) yang dapat dijadikan sebagai dokumentasi dan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau presentase seperti dalam penelitian kuantitatif. Peneliti berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan manfaat serta akad pada Reksadana syariah. Data primer tersebut bukan hanya buku sebagai data utama namun juga jurnal-jurnal akad pada Reksadana syariah, jurnal ekonomi yang

¹ Nooria Fitri, “Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019”, 166.

² Abdul Wadud Nafis, “Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah”, hal 21.

berkaitan dengan fiqh kontemporer dll. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data Primer, dimana data tersebut berasal dari buku-buku rujukan yang dapat dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan akad pada Reksadana syariah.

3. PEMBAHASAN

Pasar Modal Syariah

Pasar modal didefinisikan secara umum yaitu suatu tempat atau saranaterjadinyakegiatantransaksiantarapenjualdanpembelimeleluisalahsatu platform, sedangkanyang membedakan antara pasar modal syarian dan pasarmodal non syariah adalah dilihat dari instrumennya untuk pasar modal syariah berpedoman dengan ajaran Islam serta menghindari larangan-larangan dalam bertransaksi. Didalam pasar modal syariah memuat apa saja yang diperdagangkan ialah saham syariah, obligasi syariah, serta reksa dana.³

Dalam transaksi pasar modal syariah tentunya ada yang namanya akad atau sebuah perjanjian dari kedua belah pihak biar sama sama tidak dirugikan. Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat surat berharga. Dengan banyaknya orang yang ingin berinvestasi serta banyak perusahaan yang membutuhkan modal, namun mereka menginginkan pasar modal yang tanpa riba, maka dari itu hadirilah pasar modal syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan syariat Islam.⁴

Reksa Dana Syariah

Dengan cepatnya zaman berkembang, otomatis perkembangan didalam investasi juga semakin maju didalam pasar modal itu sendiri. Pasar modal termasuk jalan alternative investasi yang menghasilkan profit yang tinggi. Salah satu instrumen pasar modal yang sering dijalankan investor adalah reksadana.⁵

Reksa dana secara umum adalah salah satu jalan pintas bagi investor yang berkeinginan untuk menginvestasikan uangnya, supaya bisa berguna di masa yangakan datang. Namun di penelitian ini akan membahas Reksa Dana Syariah yang dimana arti dan kegunaanya sama, namun yang membedakan hanyalah instrumen serta cara pelaksanaanya yang

³Akhmad Faozan, "Konsep Pasar Modal Syariah".

⁴Yenni Batubara, "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia," *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (17 Desember 2020), <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246>.

⁵Fitria Andriani, "Investasi Reksadana Syariah di Indonesia Islamic Mutual Fund Investment In Indonesia" 2, No. 1 (2020).

berpedoman dengan syariat Islam. Reksadana syariah adalah sebuah wadah penampungan dana bagi investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapatkan izin dari Otoriter Jasa Keuangan (OJK).⁶

Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, definisi Reksadana Syariah (*Islamic Investment Funds*) ialah reksa dana yang beroperasi sesuai dengan ketentuan serta prinsip prinsip syariaati Islam. Baik dalam akad antara pemodal dengan manajer investasi maupun manajer investasi terhadap pengguna modal.⁷

Pengertian Akad

Akad secara umum diartikan sebagai perjanjian, ikatan, atau sebuah keputusan didalam transaksi yang didalamnya dikemas dengan nilai-nilai syariah. Pengertian akad menurut kaidah fiqh ialah keputusan seseorang untuk melakukan transaksi, baik di putuskan dari pihak mana saja. Dalam kaidah fiqh akad tersebutbisa dikatakan sah dengan adanya ijab qabul dengan syarat yang di setuju kedua belah pihak dandalam lingkup yang sama.

Didalam akad terdapat tiga rukun akad yaitu : Pelaku akad, Objek akad, dan pernyataan akad atau biasa disebut ijab qabul. Akad dikatakan tidak sah ketika pelaku akad tidak menyatakan atau mengatakan akad tersebut serta pelaku akad memiliki otorisasi syariah yang akan diberikan kepada lawan main agar akad tersebut bisa dipertimbangkan dan segera di realisasikan, dan yang paling penting adalah suatu objek yang akan ditransaksikan harus jelas barangnya dan keberadaanya, ketika pelaku sudah menyatakan Penawaran dan objeknya sudah jelas maka akan di klimakskan dengan ijab qabul, setelah ijab qabul objek tersebut akan diserahterimakan, dan yang perlu digaris bawahi adalah harus sesuatu yang jelas diantara kedua pelaku tersebut.

Akad-akad yang Digunakan Reksa Dana Syariah

A. Akad Mudharabah (Qiradh)

Akad mudharabah adalah sebuah akad atau perjanjian kerjasama yang dimana pemilik modal (*shohibul mall*) memberikan modal untuk dikelola oleh pihak pengelola (*Mudharib*) didalam suatu usaha yang nantinya hasil tersebut akan dibagi dua.⁸

⁶Denny Hermawan dan Ni Luh Putu Wiagustini, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Ukuran Reksa Dana, Dan Umur Reksa Dana Terhadap Kinerja Reksa Dana" Vol 5, no. No 5 (:): hal 28.

⁷Muhammad Farid, "Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah" Hal 12.

⁸Nafis, "Akad-Akad di Dalam Pasar Modal Syariah".

Adapun ayat-ayat Al-Quran yang didalamnya ada kaitanya dengan akad mudharabah. Di dalam Islam akad mudharabah di perbolehkan, karena di dalam akad mudharabah ada unsur untuk saling menolong satu sama lain yaitu dengan (shohibulmaal) memberikan uangnya kepada pengelola usaha (*mudharib*) tersebut maka hasil dari usaha tersebut pemodal (*shohibul maal*) akan menerima beberapabaginya sesuai dengan perjanjian di awal. Dengan diperbolehkan penerapan akad mudharabah itu merupakan suatu kesempatan yang sangat khusus, walaupun mudharabah sendiri tidak disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Namun hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Islam dan dipraktikan di dalam transaksi barang ataupun jasa.

Dasar hukum yang sering dijadikan alas an kenapa diperbolehkannya akad mudharabah di dalam transaksi syariah oleh para fuqaha, dijelaskan didalam surat Al-Muzammil ayat 20 serta Al-Baqarah ayat 198 :

وَأَخْرَوْهُمْ يُعْزِرُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...dan sebagian mereka berjalan dibumi mencari karunia Allah...." (Q.S.Al-Muzammil: 20) ⁹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu". (Q.S. Al-Baqarah: 198) ¹⁰

Dengan adanya kedua ayat tersebut, akad mudharabah diperbolehkan karena di dalamnya terkandung tentang bekerja sama mencari rezeki yang disebarkan Allah SWT dibumi ini, jadi di dalam ayat tersebut tersirat jika akad mudharabah diperbolehkan didalam reksa dana syariah.

Dalam akad Mudharabah tentunya memiliki rukun, dimana ketika akan melaksanakan akad mudharabah harus ada empat rukun dibawah ini:

- a. *Shahibul Maal* (Pemilik Modal)
- b. *Mudharib* (Pengelola usaha)
- c. Usaha/Pekerjaan
- d. Ijab qobul

Komponen diatas wajib hukumnya, ketika tidak ada salah satu di dalam akad tersebut, maka bias dikatakan bahwasanya akad tersebut tidak sah. Selain itu, akad mudharabah juga memiliki syarat-syarat didalam akad mudharabah.

1. Orang yang memiliki akal sehat

⁹"073.pdf," diakses 19 November 2022, "<https://ia800506.us.archive.org/8/items/quran-pdf-ar/073.pdf>,".

¹⁰"002.pdf," diakses 19 November 2022, "<https://ia800506.us.archive.org/8/items/quran-pdf-ar/002.pdf>," t.t.

2. Perjanjian yang terkait dengan keuntungan yang sesuai pada pembagian awal pada bagian masing-masing bisadi ambil dari profit usaha ini.

3. Tentang modal yang akan diberikan:

- a) Berupa Uang
- b) Jumlahnya harus detail
- c) Wajib tunai
- d) Diserahkan kepada mudharib sepenuhnya

Dengan itu, kenapa wajib uang yang harus menjadi objeknya, menurut jumbur ulama, jikalau barang yang menjadi objek tersebut maka akan sulit bagi keduanya untuk membagi keuntungan tersebut.¹¹

Dalam perjanjian atau akad tentunya ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi supaya akad tersebut bias dikatakan sah atau tidaknya. Kedua pihak wajib hukumnya memiliki kemampuan serta kekuasaan untuk melaksanakan sebuah peraturan hokum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Akad Wakalah

Akad Wakalah ialah akad atau perjanjian yang terjadi karena pihak pemberi kuasa (*Muwakkil*) memberikan kuasa kepada seorang penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan tertentu. Kata lain wakalah adalah sebuah amanah yang berarti kita menunjuk seseorang untuk mengambil alih wewenang kita serta mendelegasikan tugas apapun itu kepihak yang ditunjuk.

Dalam akad Wakalah Adapun ayat atau sumber sumber hukum yang ada kaitanya dengan akad wakalah dan salah satu dasar firman Allah SWT yang berkaitan dengan akad wakalah yaitu QS. Al-Kahfi 19, QS. An-Nisaa 35, QS. Yusuf 55, sebagai berikut ayatnya:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّكُمْ أَخْدًا

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhankamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan

¹¹“ Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah,” Economic: Journal of Economic and Islamic Law 3, no. 1 (17 Juni 2013): 1-21.

hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”(QSAI-Kahfi :19)¹²

Dalam QS Al-Kahfi : 19 ini sudah terdapat pendelegasian wewenang dalam “maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu”

وَأَنْ خِئْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Maka kirimkanlah seorang utusan dari keluarga laki-laki dan bahkan keluarga Wanita” (QS.An-Nisaa: 35)

Kemudian terdapat QS. Yusuf: 55¹³

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

Artinya : “ Berkatalah Yusuf, “ Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.”(QS.Yusuf:55)

Dengan 3 ayat tersebut dapat disimpulkan jikalau bertransaksi diperbolehkan untuk diwakilkan, apabila seorang tersebut dalam keadaan tertentu ketika ingin bertransaksi mandiri, dengan adanya akad wakalah ini setidaknya kita bisa tolong menolong untuk melakukannya. Adapun beberapa ketentuan di dalam akad Wakalah yaitu:

1) Kita sebagai pelaku akad harus tahu jenis perbuatan hokum yang seperti apa yang harus kita kuasakan, serta cara pelaksanaanya harus sesuai perspektif syariah.

2) Tidak adanya pertentangan dengan syariat Islam.

3) Dapat dikuasakan menurut syariat Islam.

Ada juga ketentuan yang dapat diatur di dalam wakalah:

1) Para pihak dapat menentukan berapa besarnya imbalan yang diterima atas perlakuannya terhadap hukum yang dikuasakan, ketika pihak tersebut telah menetapkan imbalannya maka secara langsung akad wakalah tersebut telah mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak.

2) Di dalam wakalah ditetapkan jangka waktu berlakunya pemberian kuasa di dalam akad tersebut.

3) Bebas menunjuk untuk dijadikan sebagai muwakil untuk menyelesaikan perselisihan.

¹²“018.pdf,” diakses 20 November 2022,
<https://ia800506.us.archive.org/8/items/quran-pdf-ar/018.pdf>,” t.t.

¹³“012.pdf,” diakses 20 November 2022,
<https://ia800506.us.archive.org/8/items/quran-pdf-ar/012.pdf>,” t.t.

C. Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah adanya hubungan kerjasama antara dua orang yaitu dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk aset berharga ataupun bentuk uang yang kemudian dikelola untuk melakukan usaha.

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan diperbolehkan akad musyarakah digunakan di dalam transaksi. Ayat yang terkait dengan akad musyarakah ada di surat An-Nisaa ayat 29, yang berbunyi:¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)*

Adapun hadis yang diriwayatkan dari abi Hurairah serta hadis Riwayat Bukhari yang ada kaitannya dengan akad musyarakah, yaitu:

- a) "Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah Azzawa Jalla berfirman, "aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya." (HR Abu Dawud no.2936, dalam kitabal-Buyu, dan Hakim)
- b) "Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama diantara mereka tidak saling mengkhianati." (HR. Bukhari)¹⁵

Dengan adanya Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 29 serta hadis Riwayat Abu Hurairah dan hadis Riwayat Bukhari maka akad musyarakah diperbolehkan penggunaannya di dalam transaksi syariah di reksa dana syariah. Adapun syarat dan rukun akad musyarakah yaitu :

1) Ijab dan Qabul

Di dalam perakadan ijab qabul harus di ucapkan dengan jelas dan lugas dengan melihat hal-hal yang perlu dikaji sebelum mengucapkannya, yaitu:

- a. Di dalam akad hendaknya memiliki tujuan penawaran dan permintaan yang jelas, sehingga tidak akan menimbulkan konflik diantara keduanya.

- b. Tawar menawar atau biasa disebut permintaan dan penawaran harus dilaksanakan pada saat itu juga ketika kontrak berjalan.

- c. Tidak dengan ucapan saja, akad juga akan dilakukan secara tertulis,

¹⁴"004.pdf," diakses 20 November 2022, <https://ia800506.us.archive.org/8/items/quran-pdf-ar/004.pdf>."

¹⁵"Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah," *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 2 (17 Desember 2013): 94–116."

karena dengan adanya akad tertulis maka keduanya memiliki arsip dokumen perjanjian yang masih berlaku.¹⁶

- 2) Pihak yang berserikat
 - a) Memiliki kecakapan
 - b) Mendanai apapun itu sesuai dengan perjanjian
 - c) Memiliki wewenang dalam mengelola bisnis yang di danai atau bisa juga memberikan kuasa kepada mitranya untuk mengelola usaha tersebut.
 - d) Tidak diperbolehkan memakai dana untuk kemaslahatan pribadi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan bahwasanya pasar modal didefinisikan secara umum yaitu suatu tempat atau sarana terjadinya kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli melalui salah satu pasar/platform, sedangkan yang membedakan antara pasar modal syariah dan pasar modal nonsyariah adalah dilihat dari instrumennya untuk pasar modal syariah berpedoman dengan ajaran Islam serta menghindari larangan larangan dalam bertransaksi, sedangkan nonsyariah dengan instrumennya yang tetap memakai bunga sebagai keuntungan.

Dengan cepatnya zaman berkembang, otomatis perkembangan didalam investasi juga semakin maju di dalam pasar modal itu sendiri. Reksa dana secara umum adalah salah satu jalan pintas bagi investor yang berkeinginan untuk menginvestasikan uangnya, supaya bisa berguna di masa yang akan datang. Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001, definisi Reksa Dana Syariah ialah Reksa dana yang beroperasi sesuai dengan ketentuan serta prinsip-prinsip syariat Islam.

Akad secara umum diartikan sebagai perjanjian, ikatan, atau sebuah keputusan di dalam transaksi yang di dalamnya dikemas dengan nilai-nilai syariah. Dalam kaidah fiqh akad tersebut bisa dikatakan sah dengan adanya ijab qabul dengan syarat yang disetujui kedua belah pihak dan dalam lingkup yang sama.

Di dalam kegiatan Reksadana Syariah terdapat beberapa kesepakatan atas perjanjian yang telah disepakati dan tentunya perjanjian itu nantinya akan saling menguntungkan semua pihak yang ikut serta. Dengan sesuai syariat Islam perjanjian itu biasanya disebut dengan akad, di dalam reksa

¹⁶Aufa Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, No. 1 (26 April 2021): 1, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903> .

dana syariah menggunakan beberapa akad yaitu ada 3 akad yang digunakan di dalam reksa dana syariah Akad Mudharabah, Akad Wakalah, dan Akad Musyarakah.

a) Akad mudharabah adalah sebuah akad atau perjanjian kerjasama yang dimana pemilik modal (*shohibul mall*) memberikan modal untuk dikelola oleh pihak pengelola (*Mudharib*) di dalam suatu usaha yang nantinya hasil tersebut akan dibagi dua.

b) Akad Wakalah ialah akad atau perjanjian yang terjadi karena pihak pemberi kuasa (*Muwakkil*) memberikan kuasa kepada seorang penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan Tindakan atau perbuatan tertentu. Kata lain wakalah adalah sebuah Amanah yang berarti kita menunjuk seseorang untuk mengambil alih wewenang kita serta mendelegasikan tugas apapun itu kepihak yang ditunjuk.

c) Akad Musyaarakah adalah adanya hubungan kerjasama antara dua orang yaitu dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk aset berharga ataupun bentuk uang yang kemudian dikelola untuk melakukan usaha.

5. DAFTAR PUSTAKA

- "002.pdf," diakses 19 November 2022.
<https://ia800506.us.archive.org/8/items/quran-pdf-ar/002.pdf>," t.t.
- "004.pdf," diakses 20 November 2022,
<https://ia800506.us.archive.org/8/items/quran-pdf-ar/004.pdf>," t.t.
- "012.pdf," diakses 20 November 2022,
<https://ia800506.us.archive.org/8/items/quran-pdf-ar/012.pdf>," t.t.
- "018.pdf," diakses 20 November 2022,
<https://ia800506.us.archive.org/8/items/quran-pdf-ar/018.pdf>," t.t.
- "073.pdf," diakses 19 November 2022.
<https://ia800506.us.archive.org/8/items/quran-pdf-ar/073.pdf>," t.t.
- Abdul Wadud Nafis. "Akad-Akad di Dalam Pasar Modal Syariah", hal 21.
- "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 1 (17 Juni 2013): 1-21".
- Andriani, Fitria. "Investasi Reksadana Syariah di Indonesia Islamic Mutual Fund Investment In Indonesia" 2, no. 1 (2020).
- Aufa Islami. "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (26 April 2021): 1, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>,".
- Batubara, Yenni. "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia." *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (17 Desember 2020). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246>.

- Denny Hermawan dan Ni Luh Putu Wiagustini. "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Ukuran Reksa Dana, dan Umur Reksa Dana Terhadap Kinerja Reksa Dana" Vol 5, no. No 5 (.): hal 28.
- Faozan, Akhmad. "Konsep Pasar Modal Syariah,".
- Muhammad Farid. "Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah", hal 12.
- Nafis. "Akad-Akad di Dalam Pasar Modal Syariah,".
- Nooria Fitri. "'Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019,'" , 166.
- "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah," Economic: Journal of Economic and Islamic Law 3, no. 2 (17 Desember 2013): 94-116.